

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG  
NOMOR:04/F.P.06-Kpt/7315/KPU-Kab/XII/2020 : 3 HLM  
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN NARASUMBER DALAM RANGKA SOSIALISASI PENCEGAHAN  
PENYEBARAN DAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

**ABSTRAK :**

- Dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintah untuk Beradaptasi dengan tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19 perlu untuk melakukan sosialisasi mengenai pencegahan penyebaran dan penanganan corona virus disease (COVID-19) dilingkungan Komisi pemilihan umum Kabupaten Pinrang.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU RI Nomor 29 Tahun 1959, peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020.
- Dalam keputusan ini KPU Kab.Pinrang Menetapkan Tim Narasumber Sosialisasi Pencegahan Penyebaran dan penanggulangan Corona Virus Disease(COVID-19). Sebagai berikut :

NO.	NAMA	JABATAN
1.	H.AND IRWAN HAMID,S,Sos	BUPATI PINRANG
2.	Dr.DYAH PUSPITA DEWI	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PINRANG
3.	LETKOL INF.M.WAHYUDI AMRY	DANDIM 1404 PINRANG
4.	AKBP M.ARIEF SUGIHSRTANO, S.IK, MT	KAPOLRES PINRANG

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak pada tanggal ditetapkan Tanggal 17 Desember 2020